



SALINAN

BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **2** TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi secara merata, berkeadilan, dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berpedoman pada ajaran agama, Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, efisien, dan berkesinambungan untuk mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah untuk di sesuaikan dengan perkembangan hukum, pendidikan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bangkalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950,

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, B, dan C;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana);
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Mata Pelajaran Agama dan Bahasa Arab pada Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perpustakaan Sekolah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 71 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 76, 77 dan 78, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangkalan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bangkalan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bangkalan.
10. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah atau Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum.

17. Lembaga pendidikan negeri adalah lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah yang biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Lembaga pendidikan swasta adalah lembaga pendidikan formal atau non formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat dengan mendapatkan bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan Dasar.
20. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
24. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
25. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkan ajaran agamanya.

26. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baik dan benar yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
27. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis Diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
28. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
29. Pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
30. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama sosial budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
31. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
32. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun dengan 4 (empat) tahun.
33. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
34. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

35. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TKQ adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
36. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
37. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau non-formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
38. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
39. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat (TPA/TPQ) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
40. Taman Pendidikan Al-Qur'an selanjutnya disingkat TPA adalah satuan pendidikan keagamaan berbasis Masyarakat yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utamanya.
41. Baca Tulis Al-Qur'an adalah suatu pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tepat sesuai kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiro'ah dan menulis Al-Qur'an dengan benar sesuai kaidah-kaidah imla' dan khath, yang menjadi kurikulum lokal dan wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam sebagai suatu mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran yang lain.
42. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
43. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.

44. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar.
45. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal.
46. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
47. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
48. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
49. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
50. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
51. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
52. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesional.
53. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangkalan.
54. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

55. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Daerah, badan penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal.
56. Sinergitas pendidikan adalah menyelenggarakan pendidikan terpadu dan bersinergi antara pendidikan formal dan non-formal dalam rangka optimalisasi tercapainya tujuan pendidikan nasional.
57. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
58. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
59. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
60. Santri adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Pondok Pesantren.
61. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
62. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
63. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
64. Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun adalah program pendidikan dasar yang harus diikuti oleh masyarakat Daerah atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
65. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
66. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan.

67. Dewan Pendidikan Keagamaan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan keagamaan.
68. Satuan PAUD adalah KB, TK, RA, TPA dan bentuk lainnya yang sederajat.
69. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
70. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
71. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
72. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna, untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
73. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna, untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan.
74. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna, untuk belajar di luar jam sekolah.
75. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
76. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.
77. Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat.
78. Pendidikan Berbasis Asrama adalah sistem Pendidikan dengan asrama, dimana peserta didik, para guru, dan pengelola Pendidikan tinggal di asrama dalam kurun waktu tertentu.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf d diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap masyarakat berhak:

- a. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia;
 - c. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
 - d. berperan serta menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya literasi dan budaya belajar di lingkungan masyarakat;
 - e. mendapatkan kemudahan terhadap akses pendidikan; dan
 - f. mendapatkan fasilitas pendidikan yang mampu bersaing dalam penyelenggaraan pendidikan modern.
3. Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan ajaran yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan yang mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik yang berprestasi dari keluarga tidak mampu;
- d. pindah ke jalur atau satuan pendidikan yang sederajat.
- e. mendapatkan penilaian hasil belajar; dan/atau
- f. mendapatkan akses atas informasi ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan intelektual usia, dan sesuai dengan kesusilaan dalam masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 11 huruf h diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pengelolaan Pendidikan dasar, pengelolaan PAUD dan Pendidikan non formal;
 - b. menyusun tahapan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dalam pengelolaan Pendidikan dasar, pengelolaan PAUD dan Pendidikan non formal;
 - c. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - d. menyediakan dana untuk penyelenggaraan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - e. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
 - f. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan non formal;
 - g. mendorong pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik dirumah;
 - h. mendorong pelaksanaan budaya literasi dan budaya belajar;
 - i. menumbuhkembangkan sumber daya Pendidikan dasar, pengelolaan PAUD dan Pendidikan non formal secara terus-menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - j. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendukung pendidikan yang bermutu; dan
 - k. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 19 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan literasi, menulis, dan berhitung;

- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) setelah huruf f ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 13 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (2) Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan Pendidikan yang berbentuk:
- a. PAUD;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah;
 - d. pendidikan informal;
 - e. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
 - f. pendidikan keagamaan; dan/atau
 - g. pendidikan berbasis asrama
7. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 34 dihapus,
10. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
11. Setelah Pasal 35 ditambah 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam dan di antara Pasal 35 dan Pasal 36 ditambah 2 (dua) pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pendidikan Berbasis Asrama
Paragraf 1
Tujuan
Pasal 35A

Pendidikan Berbasis Asrama bertujuan untuk memperoleh pendidikan secara lebih mudah, berkualitas, dan meningkatkan karakter.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Asrama
Pasal 35B

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis asrama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 39 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sekurang-kurangnya:
- a. Penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pendidikan keagamaan dan pendidikan berbasis keunggulan Lokal;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan berbasis keunggulan lokal, serta pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik, dan tenaga kependidikan untuk pendidikan formal, non-formal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan sembilan tahun;
 - e. menuntaskan buta aksara dengan program literasi di Lembaga Pendidikan di lingkungan masyarakat;
 - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non-formal;
 - h. mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan satuan PAUD, pendidikan dasar dan jalur pendidikan non-formal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

13. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - (1a) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
 - (2) Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional dan kesejahteraan lainnya kepada pendidik pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 78 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan (1b), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Setiap pendirian satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (1a) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (1b) Selain memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:

- a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
 - (3) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan, dan
 - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
 - (4) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - (5) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan/atau masukan dari Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan/atau orang tua/wali serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 85 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan Pendidikan dan komite sekolah/madrasah pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya, pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah sebanyak-banyaknya 11 (Sebelas) orang.
- (4) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua komisi sesuai kebutuhan berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (5) Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (6) Mekanisme pemilihan keanggotaan dan kepengurusan, serta mekanisme kerja dewan pendidikan diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan.

19. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.

20. Ketentuan Pasal 100 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 102 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 19 April 2022

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022

NOMOR **1** SERI **E**.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 46-2/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat I

NIP. 19741115 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **2** TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa Pendidikan Nasional diperlukan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada salah satu Sub Urusannya yaitu Manajemen Pendidikan, memberikan kewenangan kepada Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Secara umum, Kabupaten Bangkalan memiliki kekhasan yaitu sebagai Kota dzikir dan sholawat maka seyogyanya Perda tentang penyelenggaraan pendidikan juga mengatur tentang pendidikan berbasis keagamaan sebagaimana halnya beberapa daerah yang sudah mengatur hal tersebut, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggung jawab daerah khususnya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan keagamaan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf f disebutkan bahwa “daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama misalnya penyelenggaraan MTQ pengembangan bidang pendidikan keagamaan dan lain sebagainya”.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pendidikan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan kembali berdasarkan perkembangan hukum, pendidikan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 60 ayat (1a) yang dimaksud masalah tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR **80**.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004